



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN DI DESA
KLALING KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

Pratiwi Putri Utami*, Indarja, Untung Dwi Hananto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : pratiwiputri_u@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam rangka perwujudan demokrasi tingkat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dialami serta solusinya. Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan meneliti data primer dan sekunder yang dijelaskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Klaling telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu membahas dan menetapkan rancangan peraturan desa, membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya dijumpai kendala-kendala diantaranya keberadaan BPD yang kurang diakui, tidak adanya pembinaan dan pelatihan secara khusus dari pemerintah desa, serta pola hubungan antara BPD dan pemerintah desa yang kurang harmonis. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan antara pihak-pihak terkait serta mengadakan musyawarah dalam memecahkan berbagai permasalahan.

Kata kunci : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa

Abstract

The BPD (Badan Permusyawaratan Desa) was formed in order to realizing the democratization of the village to collect and channel the villager's aspiration. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) is a representative of the villager based on the representation area and defined democratically. This research aims to discover the realization of task and function of BPD for the Klaling village in Jekulo, Kudus government to know all of the obstacle and the solution. The approach method of this research is empirical juridical by examine the primary and secondary data which defined descriptively and analyzed qualitatively. As the result, BPD in Klaling village is doing their task and function well. They plan and maintain the village's rule, discuss and maintain the (APBD), conduct a committee for village chief election, propose the elevation and the discharge of village chief, and supervise the execution of village's rules and (APBD). However, the realization of the task and function of BPD in not maximal yet. It was due to some problems in realization such as the existence of BPD is less recognized, no special training from the village government and the relationship of BPD and the villager which is less harmony. Therefore, there should be a necessity approach between the parties concerned and held a consultation in solving various problems.

Keywords: BPD, task and function

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai perwujudan dari ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam perkembangannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dari undang-undang tersebut kemudian berkembang menjadi tiga undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dengan terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah baik provinsi, kabupaten/kota maupun desa berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pengertian tersebut di atas termasuk untuk pemerintahan desa yang menjadi salah satu bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai daerah otonom, desa mempunyai kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk itu, di wilayah tingkat desa dibentuklah Badan Perwakilan Desa (BPD) yang keanggotaannya dari unsur pemuka masyarakat yang ada di desa tersebut, yang diambil dari figur masyarakat yang dirasa tepat mewakili aspirasi mereka sebagai masyarakat desa yang dalam struktur pemerintahan desa sama

kedudukannya dengan Kepala Desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) digunakan sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi di lingkungan desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa sehingga mengharuskan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk bisa menyatu dengan masyarakat, harus mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan ataupun dalam penyelenggaraan pemerintah. Badan Perwakilan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹

Sebagai elemen penting yang dianggap penting menjadi penggerak demokratisasi desa, kehadiran dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ternyata masih dilingkupi sejumlah problem kontradiktif yang menjadi boomerang bagi proses demokratisasi.² Harapan agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu secara langsung berperan secara maksimal secara umum belum sepenuhnya terpenuhi.

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan di Desa

Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?

2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan bagaimana solusinya?

II. METODE

Dalam penelitian hukum, dikenal 2 (dua) jenis penelitian yang didasarkan pada jenis metode pendekatan yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris lebih mengutamakan data primer (data yang diperoleh secara langsung di lapangan).³

Berdasarkan jenis metode pendekatan di atas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris berarti mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Cetakan I (Jakarta: Erlangga, 2011), halaman 77.

² Loc.cit.

³ Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2005), halaman 9.

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif dan bersifat kualitatif, yaitu untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya, atau penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan mempresentasikan.⁴

Dengan digunakannya metode pendekatan yuridis empiris dalam skripsi ini, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung.

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh⁵. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan yang kemudian dianalisis secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPD Desa Klaling Kecamatan Jekulo

1. Sejarah BPD Desa Klaling

Desa merupakan bagian hierarki pemerintahan terendah dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi dan peranan masyarakat sesungguhnya merupakan cermin sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warga negara.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa mengalami perubahan. Jika sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Kini fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), halaman 19.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga*. (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 250.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah bukti nyata pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai parlemen desa.

Desa Klaling Kecamatan Jekulo merupakan salah satu desa yang telah membentuk Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka perwujudan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pembentukan BPD Desa Klaling berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pembentukan BPD Desa Klaling dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD, kepala desa beserta Anggota BPD lama dan pemuka masyarakat membentuk Panitia Pengisian BPD dan penentuan kuota Anggota BPD per dusun / RW dalam forum rapat Desa. Panitia Pengisian BPD terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat desa setempat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengisian mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:⁶

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
- b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
- c. menetapkan jadwal pengisian Anggota BPD;
- d. menetapkan biaya penyelenggaraan pengisian Anggota BPD;
- e. menerima, meneliti dan menetapkan bakal calon menjadi calon Anggota BPD;
- f. melaksanakan tahapan kegiatan pengisian Anggota BPD;
- g. menetapkan nama Calon Anggota BPD;
- h. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi proses musyawarah mufakat pengisian Anggota BPD di tingkat Dusun / RW;
- i. dan syarat menerima Berita Acara Hasil Rapat Dusun / RW dan usulan calon Anggota BPD sesuai dengan jumlah keterwakilan dari tiap Dusun / RW;
- j. melaksanakan rapat musyawarah Panitia Pengisian Anggota BPD yang dihadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, dan ketua RW, serta perwakilan Pengurus RT.

⁶ Pasal 10 ayat 1 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa

k. menyampaikan hasil rapat musyawarah Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud diatas, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Paling lambat 7 hari setelah terbentuknya panitia pengisian, maka panitia pengisian mengadakan pengumuman tentang diadakannya pengisian anggota BPD dan syarat-syarat untuk dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota BPD. Kemudian panitia pengisian melaksanakan kegiatan pendaftaran bakal calon. Setiap masyarakat desa berhak mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota BPD.

Setelah selesainya jangka waktu pendaftaran bakal calon anggota BPD, panitia pengisian kemudian melakukan kegiatan penyaringan bakal calon anggota BPD dengan cara mengelompokkan berkas administrasin pencalonan menurut wilayah Dusun / RW. Apabila bakal calon tidak memenuhi persyaratan administrasi maka dinyatakan gugur, sedangkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi maka ditetapkan sebagai calon dengan keputusan panitia pengisian.

Dengan telah tersaringnya calon anggota BPD yang memenuhi syarat, maka kemudian dilakukan rapat musyawarah pengisian anggota BPD yang dipimpin oleh kepala dusun atau ketua RW. Pengisian anggota BPD dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat dengan mengundang para tokoh masyarakat desa. Hasil rapat kemudian disampaikan kepada kepala desa

melalui ketua panitia pengisian dan dilanjutkan dengan pengusulan peresmian anggota BPD kepada Bupati oleh kepala desa.

Pelantikan anggota BPD Desa Klaling dilakukan secara kolektif yaitu bersama-sama dengan 12 desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Jekulo. Pelantikan anggota BPD dilakukan langsung oleh Camat Jekulo dan dilakukan di kantor Kecamatan Jekulo. Setelah diadakannya pelantikan, para anggota BPD Desa Klaling melakukan rapat anggota BPD untuk memilih pimpinan, pembuatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPD Desa Klaling serta pembuatan Tata Tertib BPD Desa Klaling.

2. Sruktur Organisasi dan Tata Kerja BPD Desa Klaling

Badan Permusyawaratan Desa Klaling terdiri dari 11 orang anggota, dengan 1 orang sebagai ketuanya. Hal ini sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu pada pasal 58 yang menyebutkan: "Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa."

Adapun daftar pengurus BPD Desa Klaling dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Pengurus BPD Klaling

No	Nama	Jabatan
1.	Mohammad Abdul Kohar	Ketua
2.	Agus Ulin	Wakil Ketua

	Nuha	
3.	Sofanduri	Sekretaris
4.	Achmad Faton	Anggota
5.	Sukarsin	Anggota
6.	Sutikno	Anggota
7.	Muhammad Kundori	Anggota
8.	Moklis	Anggota
9.	Hartadi	Anggota
10.	Moh Tardi	Anggota
11.	Sojo Sulkam	Anggota

Pimpinan BPD Desa Klaling terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. Pimpinan tersebut dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Dalam hal masa jabatan, pimpinan BPD mempunyai masa jabatan yang sama dengan anggota BPD lainnya yaitu selama 6 tahun.

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pimpinan BPD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris serta mengumumkannya dalam rapat BPD
- b. memimpin rapat dan menetapkan acara rapat-rapat BPD serta pelaksanaannya
- c. memimpin rapat pembahasan persetujuan penyusunan APB Desa

- d. memimpin rapat pembahasan persetujuan dan atau penyusunan rancangan peraturan desa lainnya
- e. memimpin Rapat BPD dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tertib dan aman
- f. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya
- g. melaksanakan keputusan-keputusan rapat
- h. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- i. memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Desa
- j. melakukan upaya yang diperlukan dalam rangka memperlancar tugas-tugas BPD
- k. memberi teguran, peringatan dan sanksi kepada anggota yang tidak aktif atau yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua BPD memegang pimpinan sehari-hari dibantu dengan wakil ketua dan sekretaris. Dalam hal ini sekretaris membantu dalam melaksanakan administrasi BPD, melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam menyelenggarakan rapat-rapat dan notulennya, urusan rumah tangga dan keuangan BPD. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, sekretaris BPD mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasi dalam arti mengatur, mengintegrasikan dan mensinkroni-sasikan seluruh

penyelenggaraan tugas sekretariat BPD

- b. pelaksanaan administrasi dalam arti melaksanakan urusan tata usaha, mengelola keuangan BPD, menyiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan urusan kebijakan BPD
- c. persiapan penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah persidangan yang diselenggarakan oleh BPD
- d. pemeliharaan dan membina ketertiban serta keamanan ke dalam

3. Wewenang BPD Desa Klaling

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD Desa Klaling mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. menyusun tata tertib BPD

4. Kewajiban dan Hak BPD Desa Klaling

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- e. memproses pemilihan kepala desa
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa

Sedangkan hak-hak BPD Desa Klaling yaitu:⁷

⁷Pasal Pasal 43 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
- b. menyatakan pendapat
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa
- d. memilih dan dipilih
- e. memperoleh tunjangan
- f. memperoleh fasilitas untuk sekretariat

B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun dalam pelaksanaannya, BPD Klaling telah menjalankan fungsi BPD tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan tanggal 2 Februari 2017 dengan Ketua BPD Desa Klaling Bapak Kohar, maka dapat diketahui bahwa BPD Desa Klaling mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menetapkan rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan ini hanya berlaku di

wilayah tertentu yang dalam hal ini berlaku di Desa Klaling. Peraturan desa disusun dan ditetapkan tergantung pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tingkat kepentingan ini hendaknya dilihat dalam kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar peraturan desa yang dibuat benar-benar aspiratif. Peraturan desa juga perlu dibuat karena adanya perintah atau keharusan yang ditetapkan melalui peraturan yang lebih tinggi.

Pembuatan peraturan Desa Klaling dimulai dari pelaporan oleh masyarakat desa kepada perangkat desa mengenai suatu masalah yang dihadapi dilapangan. Proses ini dilakukan jika berkaitan dengan masyarakat atau yang akan melibatkan masyarakat. Kemudian kepala desa menyusun suatu rancangan peraturan desa yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk dibahas bersama-sama dengan cara memperhatikan dampak yang ditimbulkan, jika dinilai berpotensi berdampak buruk, maka akan dikembalikan kepada masyarakat, jika berdampak baik maka BPD akan menyetujui rancangan peraturan tersebut. Kemudian peraturan tersebut diundangkan oleh sekretaris desa dalam Lembaran Desa dan terakhir pemerintah desa dan BPD memberikan informasi mengenai peraturan desa tersebut kepada masyarakat desa. Dari alur pembuatan peraturan desa yang dimulai oleh laporan dari masyarakat, dapat dilihat bahwa BPD juga melakukan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Sejauh ini BPD Desa Klaling telah berperan aktif dalam menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa terutama peraturan desa yang memang harus dibuat karena perintah peraturan perundangan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari telah dikeluarkannya 23 Keputusan BPD mengenai penetapan Peraturan Desa sejak tahun 2013 hingga sekarang. Setelah menetapkan peraturan desa, BPD juga menjalankan fungsinya untuk mengawasi pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana efektivitas peraturan desa yang telah ditetapkan dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat desa.

2. Membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama Kepala Desa

Setiap awal tahun anggaran baru, kepala desa bersama BPD harus membuat APBDes, yang berisikan program kerja pemerintah desa dalam satu tahun anggaran. Proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klaling dimulai dari tahapan perencanaan, persiapan, perumusan dan penetapan. Dalam rapat pembahasan rancangan APBDes, BPD berhak memberikan masukan kedalam rancangan APBDes tersebut.

Pada proses pembahasan rancangan APBDes di Desa Klaling, hak BPD Desa Klaling untuk ikut menyalurkan aspirasinya terkadang tidak tersalurkan. Pada saat pembahasan rancangan APBDes, sekretaris desa sudah memiliki rumusan anggaran sendiri yang

mengakibatkan BPD tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terhadap rancangan APBDes tersebut. Kewenangan pihak pemerintah desa sangat terlihat dominan dalam proses pembahasan rancangan APBDes. Seharusnya pihak pemerintah desa harus saling bertukar pendapat kepada BPD yang disini sebagai wakil masyarakat untuk memberikan masukan atau aspirasi demi tercapainya pembangunan desa yang efektif.

Setelah proses pembahasan rancangan APBDes tersebut, BPD tinggal menyetujui dan kemudian ditetapkan oleh kepala desa menjadi APBDes. APBDes dinyatakan sah setelah diundangkan dalam lembaran desa oleh sekretaris desa.

Pada akhirnya BPD Desa Klaling hanya berperan dalam hal penetapan APBDes saja. Pada proses yang seharusnya terlibat di dalam pembahasan, BPD malah tidak terlibat. Hal ini menjadikan aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik.

3. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa, BPD terlebih dahulu membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa. Adapun panitia-panitia tersebut dapat berasal dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat yang ada di desa, setelah itu anggota BPD berunding untuk menentukan siapa yang menjadi panitia pemilihan.

Tugas dari panita pemilihan kepala desa yaitu, yaitu melaksanakan semua kegiatan selama pencalonan kepala desa dan

bertanggung jawab kepada BPD dengan cara melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari penyaringan bakal calon sampai dengan terpilih Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, tugas dan fungsi BPD Klaling dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa telah dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dilihat dari telah dikeluarkannya Keputusan Nomor 06/BPD/.KLG/IX/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dikeluarkan tanggal 30 September 2013.. BPD Klaling membentuk panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

4. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Dalam mengusulkan pengangkatan kepala desa, setelah panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan, BPD berdasarkan berita acara pemilihan yang diberikan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa memberitahukan kepada pemerintah daerah tentang calon kepala desa yang telah disetujui dan telah memenuhi persyaratan. Setelah mendapat surat keputusan dari pemerintah daerah tentang penetapan calon kepala desa, BPD menginstruksikan kepada panitia pemilihan kepala desa agar

melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Hasil dari pemilihan kepala desa tersebut kemudian dilaporkan oleh panitia pemilihan kepala desa kepada BPD. Calon Kepala Desa yang terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan. Selanjutnya, BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih dan Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan penetapan kepala desa terpilih.

Begitupun dengan pengusulan pemberhentian kepala desa, BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa H. Sutrisno secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. BPD juga mengajukan surat pemberitahuan usulan pemberhentian kepala desa kepada bupati melalui camat. Setelah mendapat surat pemberitahuan dari bupati yang berisi tentang pembentukan panitia pemilihan kepada Kepala Desa dan BPD, BPD selanjutnya membentuk panitia pemilihan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

5. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Di dalam pelaksanaan pemerintahan desa, BPD juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Fungsi controlling yang dilakukan oleh BPD Klaling, adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu di awasi oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Klaling terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain:

- 1) Mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa.
- 2) Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran lisa untuk pertama kali.
- 3) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

b. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Klaling yaitu memantau

semua pemasukan dan pengeluaran kas desa serta memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

BPD Klaling telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam pemerintahan desa. Berikut dapat dilihat keputusan-keputusan yang pernah dikeluarkan BPD Desa Klaling selama menjalankan tugas fungsinya dalam pemerintahan di Desa Klaling.

Tabel 2. Keputusan BPD Klaling

No	Tanggal	Nomor	Tentang
1	30 September 2013	06/BPD. KLG/IX/2013	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
2	7 Oktober 2013	07/BPD. KLG/X/2013	Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Klaling
3	2 November 2013	08/BPD. KLG/XI/2013	Peubahan APBdes Tahun 2013
4	26 November 2013	09/BPD. KLG/XI/2013	Penetapan Calon

			Kepala Desa Klaling
5	3 Februari 2014	01/BPD. KLG/III/2014	LKPJ 2013
6	15 Maret 2014	02/BPD. KLG/III/2014	RKP Desa 2014
7	20 Maret 2014	03/BPD. KLG/VII/2014	Pembentukan LPM D
8	3 Juli 2014	04/BPD. KLG/VII/2014	APB Desa 2014
9	6 Maret 2015	01/BPD. KLG/III/2015	LKPJ 2014
10	16 Maret 2015	02/BPD. KLG/III/2015	RKP Desa 2015
11	17 Juni 2015	03/BPD. KLG/VI/2015	APB Desa 2015
12	17 Oktober 2015	04/BPD. KLG/X/2015	Perubahan APB Desa 2015
13	15 November 2015	05/BPD. KLG/XI/2015	RKP Desa
14	28 Desember 2015	06/BPD. KLG/XII/2015	APB Desa 2016
15	29 Desember 2015	07/BPD. KLG/XII/2015	Dana Cerdas Pembangunan Kantor

			r Desa Klaling
16	28 Januari 2016	142/1/I/2016	LKPJ 2014
17	13 September 2016	140/2/IX/2016	Rancangan TTP
18	19 September 2016	140/3/IX/2016	Penyempurnaan TTP
19	10 Oktober 2016	142/4/X/2016	RKP Desa Perubahan 2016
20	11 Oktober 2016	142/5/X/2016	APB Desa Perubahan 2016
21	17 Oktober 2016	142/6/X/2016	Penyempurnaan APB Desa 2016
22	15 Desember 2016	142/7/XII/2016	RKP Desa 2017
23	22 Desember 2016	142/8/XII/2016	APB Desa 2017

C. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD Klaling dan Solusinya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tentu saja BPD menemui kendala-kendala yang dihadapi dan

mempengaruhi kinerjanya. Berikut beberapa kendala yang di hadapi BPD Klaling:

1. Keberadaan BPD Kurang Diterima Oleh Pemerintah Desa

Peran BPD dianggap sebagian besar masyarakat hanya sebagai formalitas saja. Keberadaan BPD menandakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah ada perwakilan dari masyarakat. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa sudah tidak perlu mengetahui urusan pemerintah desa karena sudah ada BPD. Hal ini menyebabkan peran BPD kurang optimal.

Keberadaan BPD juga tidak dianggap penting dalam rapat kerja yang dilakukan dalam forum kecamatan. Sebagai contoh dalam rapat kerja di balai pertemuan Kecamatan Jekulo, dalam penyambutan tamu undangan, semua perangkat kecamatan dan kepala desa disebutkan dalam sambutan tetapi BPD tidak. Hal ini menyebabkan anggota BPD Klaling merasa tidak dihargai keberadaannya padahal BPD juga merupakan unsur penting dalam jalannya rapat tersebut. Karena merasa kurang dihargai, maka BPD dalam menjalankan tugasnya tidak optimal karena merasa bahwa hal itu merupakan formalitas saja.⁸

Kendala seperti ini bisa ditangani dengan menunjukkan kinerja yang baik dan dengan cara menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada BPD. Untuk itu BPD harus melakukan pertemuan

atau pendekatan kepada masyarakat. Dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini, masyarakat akan merasa tersentuh dan percaya kepada BPD sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dalam menjalankan tugas fungsinya. Sehingga masyarakatpun dengan inisiatifnya sendiri akan bersemangat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik karena bukan hanya pemerintah desa saja yang menjalankan pemerintahan melainkan bersama-sama dengan BPD yang merupakan wakil masyarakat desa, sehingga dengan inilah masyarakat akan merasakan hadirnya BPD dan dengan demikian keberadaan BPD akan lebih dihargai dan diakui.

2. Tidak Adanya Pembinaan atau Bimbingan Secara Khusus dari Pemerintah Daerah Terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Menurut keterangan Bapak Moklis sebagai anggota BPD, sejak dirinya diangkat menjadi anggota BPD sampai saat ini belum pernah mendapatkan pembinaan ataupun pelatihan tentang penyusunan peraturan desa. Berdasarkan keterangan tersebut maka jelas bahwa pembinaan dan pelatihan masih sangat kurang bahkan belum pernah dilakukan sehingga hal ini dapat dipandang sebagai kendala.

Hingga saat ini langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut masih belum ada. Namun BPD Klaling mengambil langkah dengan selalu mengadakan musyawarah dalam memecahkan berbagai

⁸ Wawancara dengan Bapak Kohar Ketua BPD Klaling, 2 Februari 2017.

permasalahan yang ada dalam pembentukan peraturan desa.

Walaupun belum adanya pembinaan dan pelatihan dari pemerintah daerah, tetapi BPD Klaling telah menjalankan fungsinya dengan cukup baik dalam menjalankan fungsi legislasi. Hal ini akan menjadi lebih baik apabila terdapat fasilitator yang melakukan pembinaan dan pelatihan dalam penyusunan peraturan desa. Sehingga dapat mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang optimal dengan peran BPD yang efektif.

3. Pola Hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa yang Kurang Harmonis

Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di Desa Klaling adalah pola hubungan kerjasama yang kurang harmonis antara BPD dengan kepala desa. Hal ini berpotensi mengakibatkan konflik serta menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi kepala desa atas BPD.

Dominasi ini terjadi karena adanya anggapan yang salah dan cenderung menyimpang akan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakharmisan dapat dilihat pada pembahasan rancangan APBDes yang terkadang tidak mengikutsertakan BPD dalam pembahasan. Padahal BPD mempunyai tugas untuk ikut dalam membahas rancangan APBDes tersebut.

Faktor utama yang menyebabkan BPD dan kepala desa sering berada dalam perbedaan pendapat yang mengarah kepada

terjadinya konflik adalah, adanya sikap dan perilaku dari kepala desa yang ingin memdominasi atau mempertahankan kekuasaannya. Kemudian lemahnya komunikasi dan koordinasi, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi penyebab hubungan ini kurang harmonis.

Solusi yang dapat ditempuh terkait kendala ini adalah BPD mengadakan pendekatan kepada kepala desa untuk memberikan suatu pengertian bahwasanya BPD dan kepala desa dalam pemerintahan desa memiliki kedudukan yang sejajar. Untuk itu penting diantara keduanya untuk menjalankan komunikasi dan koordinasi yang baik supaya tidak terjadi kesalah pahaman dan arogansi, sehingga sama-sama mengetahui batasan-batasan wewenang dalam menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga tidak ada alasan bagi keduanya untuk saling menjatuhkan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa Klaling dalam menjalankan pemerintahan desa mempunyai 5 (lima) tugas pokok dan fungsi yaitu tugas legislasi dalam hal ini membahas dan menetapkan rancangan peraturan desa, tugas budgeting yaitu membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian

kepala desa, serta tugas kontroling yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa Klaling telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan cukup baik meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kekurangan dan kendala. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa Klaling antara lain yaitu keberadaan BPD yang kurang diterima oleh pemerintah desa, tidak adanya pembinaan dan pelatihan secara khusus dari pemerintah desa, serta pola hubungan antara BPD dan pemerintah desa yang kurang harmonis. Solusi yang dapat ditempuh terkait kendala-kendala tersebut adalah dengan mengadakan pendekatan pada pihak-pihak terkait serta dengan mengadakan musyawarah dalam memecahkan berbagai permasalahan.

B. Saran

1. Perlu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah dengan cara melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pembinaan dan pelatihan khusus bagi pemerintahan desa termasuk kepala desa dan para anggota BPD terutama dalam rangka menjalankan fungsi legislasi. Dengan demikian diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih baik sehingga dapat tercipta produk hukum yang berkualitas baik dari pemerintah desa maupun dari BPD itu sendiri.

2. Melihat adanya kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka perlu lebih ditingkatkan lagi kerjasama, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus diharapkan segera memperbaharui Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan peraturan baru yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hadi, S. (1984). *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Mamuji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga*. Jakarta: UI Press.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa



Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa

Peraturan Bupati Kudus Nomor 1
Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 18
Tahun 2006 tentang Badan
Permusyawaratan Desa.

Lain-lain:

Wawancara dengan Kepala Desa
Klaling Kecamatan Jekulo
Kabupaten Kudus

Wawancara dengan Ketua BPD
Klaling